



WALIKOTA TANGERANG

=====

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Paragraf 5 Pasal 23G Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, tata cara perpanjangan IMTA diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memkerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 dan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang
5. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

6. Badan adalah Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara lain (asing) pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia.
11. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping tenaga kerja asing.
12. Pemberi Kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
14. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja.
15. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota kepada pemberi kerja TKA untuk TKA yang lokasi kerjanya hanya di Kota Tangerang.
16. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perpanjangan IMTA bagi Pemberi Kerja TKA yang lokasi kerja TKA nya hanya di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Prinsip dan Sasaran Perpanjangan IMTA;
2. Tata cara Perpanjangan IMTA;

3. Pembinaan dan Pengawasan;
4. Pelaporan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PERPANJANGAN IMTA
Pasal 4

- (1) Perpanjangan IMTA diterbitkan untuk digunakan sebagai dasar perpanjangan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS).
- (2) Perpanjangan IMTA dilakukan sesuai dengan jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap TKA yang diajukan untuk diperpanjang IMTA-nya harus memiliki TKI Pendamping.
- (4) Pemberi Kerja TKA wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI Pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan TKA.
- (5) Untuk percepatan alih teknologi dan keahlian dari TKA kepada TKI Pendamping, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas juga dilakukan oleh Dinas dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
TATA CARA PELAYANAN PERPANJANGAN IMTA
Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan IMTA untuk TKA atau beberapa TKA kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu IMTA berakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Salinan IMTA yang berlaku;
 - b. Bukti penyetoran Retribusi Perpanjangan IMTA ke Kas Daerah dari Bank Jabar Banten;
 - c. Salinan polis asuransi;
 - d. Salinan SIUP dan TDP Perusahaan atau Pemberi Kerja;
 - e. Salinan Paspor;
 - f. Salinan Surat Penunjukan Tenaga Kerja Indonesia Pendamping TKA dari Dinas Ketenagakerjaan;
 - g. Sertifikat Mengikuti Pelatihan Keterampilan / Keahlian dari TKI Pendamping TKA kualifikasi jabatan TKA yang didampinginya;
 - h. Surat Tanda Melapor dari Kepolisian;
 - i. Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
 - j. KITAS atau KITAB;
 - k. Tanda Terima Laporan Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun berjalan dari Dinas Ketenagakerjaan
 - l. Salinan RPTKA yang masih berlaku;

- m. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - n. Surat Kuasa (bagi Pemberi Kerja yang memberi kuasa kepada pihak lain untuk mengurus permohonan perpanjangan IMTA) dan salinan KTP yang diberi kuasa;
 - o. Rekomendasi dari instansi teknis bidang ketenagakerjaan.
- (4) Tanda Terima Laporan Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k di atas sebanyak bulan sebelum bulan pengajuan perpanjangan IMTA terhitung dari bulan Januari.
 - (5) Apabila Pemberi Kerja belum melaksanakan pelatihan untuk TKI Pendamping pada saat mengajukan perpanjangan IMTA, Pemberi Kerja harus membuat surat pernyataan yang menyatakan akan melakukan pelatihan keterampilan dan keahlian bagi TKI Pendamping sesuai Klasifikasi Jabatan TKA yang didampingnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan IMTA berakhir.
 - (6) Apabila permohonan perpanjangan IMTA untuk TKA yang bersangkutan di tahun berikutnya tidak juga melampirkan sertifikat pelatihan bagi TKI Pendamping, maka permohonan perpanjangan IMTA tersebut akan ditolak.
 - (7) Pihak yang diberi Kuasa oleh Pemberi Kerja untuk mengurus perpanjangan IMTA harus melampirkan Surat Kuasa Asli sebagai salah satu lampiran surat permohonan perpanjangan IMTA.
 - (8) Bentuk formulir perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) sudah lengkap, Kepala Badan menerbitkan Perpanjangan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan perpanjangan IMTA.
- (2) Dokumen Perpanjangan IMTA ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Walikota.

Pasal 7

- (1) Dokumen Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) wajib ditembuskan kepada Kepala Dinas.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagai dasar untuk pendataan dan pengawasan TKA.

Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) tidak atau kurang lengkap, BPPMPT memberitahukan kepada pemohon
- (2) Pemberitahuan kekuranglengkapan berkas disampaikan oleh BPPMPT kepada pihak Pemohon selambat-lambatnya 2 (dua)

hari setelah tanggal diterimanya berkas permohonan perpanjangan IMTA.

- (3) Dalam hal kekurangan persyaratan sudah dilengkapi oleh Pemohon Kepala BPPMPT menerbitkan Perpanjangan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Pemohon melengkapi kekurangan persyaratan.

Pasal 9

Permohonan Perpanjangan IMTA dapat ditolak apabila :

- a. Setelah BPPMPT memberitahukan adanya persyaratan yang kurang, dan Pihak Pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan tersebut terhitung sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan persyaratan diterima oleh pemohon;
- b. TKA yang bersangkutan sesuai IMTA dan atau RPTKA berlokasi kerja di dua kota / kabupaten di satu provinsi atau lain provinsi;
- c. Terdapat ketidaksesuaian jenis jabatan yang diisikan pada formulir perpanjangan IMTA dengan jenis jabatan yang tertuang pada IMTA / RPTKA.
- d. Terdapat surat dari pihak Imigrasi, Dinas Ketenagakerjaan, Kepolisian dan atau intitusi pemerintah lainnya yang secara khusus merekomendasikan penolakan perpanjangan IMTA untuk TKA tertentu.
- e. Surat penolakan Perpanjangan IMTA tersebut disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan perpanjangan IMTA dari Pemberi Kerja.

BAB VI

TENAGA KERJA PENDAMPING DAN LAPORAN KEBERAADAAN

Pasal 10

- (1) Setiap TKA yang dipekerjakan di Daerah wajib merekrut warga Kota Tangerang sebagai TKI Pendamping TKA yang bersangkutan.
- (2) Pemberi Kerja mengajukan Surat Permohonan Penunjukan TKI pendamping kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopi IMTA / Perpanjangan IMTA yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy RPTKA;
 - c. Fotocopy Bukti Setoran Retribusi Perpanjangan IMTA;
 - d. Sertifikat Pelatihan TKI Pendamping;
 - e. Surat Pernyataan Akan Melaksanakan Pelatihan Bagi TKI Pendamping (bagi yang belum melakukan pelatihan TKI Pendamping);
 - f. Ijazah TKA dan TKI;

- g. Pas photo TKI Pendamping ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e berlaku sampai dengan bulan Desember 2014.
- (4) Ijazah TKI sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus setara dengan tingkat pendidikan TKA.

Pasal 11

- (1) Setiap TKA yang dipekerjakan di wilayah Kota Tangerang dan di kota / kabupaten lain di Provinsi Banten dan atau provinsi lain wajib mengajukan permohonan bukti laporan keberadaan kepada kepala Dinas.
- (2) Permohonan Bukti Laporan Keberadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
 - a. Fotocopi IMTA / Perpanjangan IMTA yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy RPTKA;
 - c. Fotocopy Bukti Setoran Retribusi Perpanjangan IMTA;
 - d. Sertifikat Pelatihan TKI Pendamping;
 - e. Surat Pernyataan Akan Melaksanakan Pelatihan Bagi TKI Pendamping (Bagi yang belum melakukan pelatihan TKI Pendamping);
 - f. Ijazah TKA dan TKI;
 - g. Pas Photo TKI Pendamping ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Walikota membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan retribusi perpanjangan IMTA dan :
 - a. kesesuaian pelaksanaan penempatan TKA dengan perpanjangan IMTA yang diterbitkan;
 - b. Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan dan Keahlian bagi TKI Pendamping.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan mengkoordinir unit-unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap orang asing dan TKA khususnya.
- (4) Tim Pembinaan dan Pengawasan diberi kewenangan melakukan pemeriksaan rutin langsung ke perusahaan

dengan dasar Surat Perintah Tugas serendah-rendahnya dari Sekretaris Daerah.

- (5) Tim Pembinaan dan Pengawasan wajib menyampaikan laporan tiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya BPPMPT melaporkan perkembangan pelayanan perpanjangan IMTA lengkap dengan data TKA kepada Walikota dan menyampaikan tembusan laporan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
- (2) Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya Dinas Ketenagakerjaan melaporkan perkembangan pelayanan perpanjangan IMTA lengkap dengan data TKA kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan tembusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pemberi Kerja TKA yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dengan masa berlaku sebelum tanggal berlakunya Peraturan Walikota ini tidak dikenakan retribusi.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dengan masa berlaku melampaui tanggal berlakunya Peraturan Walikota ini diwajibkan melunasi retribusi sesuai sisa waktu masa berlaku perpanjangan IMTA.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang terkait dengan teknis, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 11 April 2014
WALIKOTA TANGERANG,

cap/ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 11 April 2014
**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

cap/ttd

Ir. H. MOH. RAKHMANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 196209101986031013

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 24